

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Surat Edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan merupakan peraturan perundang-undangan melainkan salah satu bentuk peraturan kebijakan. Surat Edaran hanya berisi petunjuk teknis dalam pelaksanaan suatu aturan. Memberi arahan dan teguran. Surat Edaran dibuat oleh organ yang tidak memiliki kewenangan dari undang-undang untuk membuat peraturan yang mengikat umum. Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan yang materinya bukan berupa norma hukum. Sehingga Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir materi baik peraturan menteri, peraturan presiden atau peraturan pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Surat Edaran dibuat dimaksudkan hanya untuk memberi peluang dan keleluasaan bagaimana pejabat atau suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan. Dalam hal ini, pembentukan Surat Edaran harus dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan atas dasar penggunaan diskresi.
2. Secara yuridis normatif pengujian Surat Edaran bukan termasuk dalam ruang lingkup kewenangan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung, akan tetapi dengan mengedepankan asas hukum *ius curia novit*, maka hakim tetap dapat dan bisa mengadili serta memutuskan perkara hak uji

materiil yang masuk dalam lingkup peraturan kebijakan. Kewenangan uji materiil Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak hanya mengacu pada bentuk peraturan tersebut, yaitu apakah memiliki bentuk/unsur esensial peraturan perundang-undangan yang meliputi penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup, melainkan fokus kepada substansi peraturan tersebut. Jika peraturan kebijakan substansinya bersifat mengatur sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung berhak untuk mengujinya. Hal ini untuk menegakkan asas kepastian hukum dan sebagai *control normative*, sehingga tidak membiarkan sengketa atas peraturan kebijakan berada di wilayah yang tidak jelas.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas dan kesimpulan yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menerbitkan suatu peraturan kebijakan, hendaknya materi yang diatur melalui peraturan kebijakan dibedakan dengan materi yang seharusnya dimuat dalam bentuk undang-undang dan materi yang semestinya dimuat dalam bentuk undang-undang dan materi yang seharusnya dimuat dalam bentuk peraturan dibawah undang-undang agar tetap konsisten dan tidak menimbulkan kerancuan dalam membedakannya.
2. Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara permohonan hak uji materiil harus konsisten dalam membedakan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan peraturan kebijakan agar

tidak terjadi kerancuan dalam pertimbangan hukum suatu putusan dalam perkara hak uji materil peraturan kebijakan (*beleidsregels*).

3. Walaupun telah ada perluasan makna, namun perlu disahkan pasal tentang pelimpahan kewenangan kepada peradilan administrasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* yang bersifat *feitelijke handelingen*, termasuk sengketa peraturan kebijakan.

